

Pendampingan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Di Desa Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

M. Ananta Firdaus, Risni Ristiawati

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin,
Indonesia, 70123 Email : ananta.firdaus@ulm.ac.id*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin,
Indonesia, 70123 Email : risni.ristiawati@ulm.ac.id*

Submitted : 25-08-2023 Reviewed: 25-09-2023 Accepted: 22-10-2023

Abstract: *Village-owned businesses offer numerous advantages to village communities in terms of improving the village economy. BUMDes has set the goal of improving the village economy as one of its objectives. One of the objectives of establishing BUMDes is to eradicate poverty in the village community and to empower the village's potential. This community service will help the management of BUMDes Bersama in Anjir Pasar, Barito Kuala Regency and their business units. The outcomes of outreach activities for mentoring BUMDes governance can be used to plan work programs based on discussions between the PDWA team, village officials, BUMDes managers, and the local community. The mentoring for BUMDes governance provides solutions to problems encountered by other things related to all human resources for BUMDes managers, namely providing technical guidance, management of existing but not yet optimal BUMDes businesses (Local rice and handicraft, Fertilizer, Agricultural Equipment, Agricultural Medicine, and Harvest Services).*

Keywords: *Mentoring; Governance; Human Resources; Business Unit; BUMDes*

Abstrak: *Badan Usaha Milik Desa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian desa. BUMDes telah menetapkan tujuan peningkatan perekonomian desa sebagai salah satu tujuannya. Salah satu tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk mengentaskan kemiskinan pada masyarakat desa dan memberdayakan potensi desa. Pengabdian kepada masyarakat ini akan membantu pengurus BUMDes Bersama di Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala beserta unit usahanya. Hasil kegiatan sosialisasi pendampingan tata kelola BUMDes dapat digunakan untuk merencanakan program kerja berdasarkan diskusi antara tim PDWA, perangkat desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat setempat. Pendampingan tata kelola BUMDes memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi hal-hal lain yang berkaitan dengan seluruh sumber daya manusia pengelola BUMDes yaitu pemberian bimbingan teknis, pengelolaan usaha BUMDes yang sudah ada namun belum optimal (Beras dan kerajinan lokal, Pupuk, Alat Pertanian, Obat Pertanian, dan Pelayanan Panen).*

Kata Kunci: *Pendampingan; Tata Kelola; Sumber daya manusia; Unit bisnis; BUMDes*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dan dimiliki oleh masyarakat desa di Indonesia. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat desa melalui pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi lokal. BUMDes merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebahagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha-usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes memainkan peran penting dalam membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam menjalankan fungsinya, BUMDes dapat mengelola usaha di berbagai bidang, seperti pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, kerajinan, dan sektor usaha lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa. BUMDes juga dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk atau jasa yang dihasilkan.

Selain itu, BUMDes juga dapat berperan dalam memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pembinaan usaha, pengembangan kemitraan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, BUMDes dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di pedesaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun tujuan didirikannya BUMDes tersebut adalah untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa tersebut dengan mengoptimalkan keberadaan sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Peningkatan dan pengoptimalan sumber daya tersebut akan menambah pendapatan asli desa yang didapatkan salah satunya dari tata kelola yang baik dalam mengelola potensi yang ada di desa tersebut.

Dalam konteks pembangunan desa, BUMDes diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peran BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa tidak dapat diabaikan dan perlu mendapatkan dukungan dan perhatian dari semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Bakti (2017) menemukan keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung serta memberikan dampak yang positif secara ekonomi dan sosial yang signifikan bagi penduduk desa. BUMDes di Indonesia sampai tahun 2020 berjumlah 51.134. Selanjutnya BUMDes tersebut mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Apabila dilihat dari fungsi ekonomi kegiatan dalam tata kelola BUMDes adalah usaha-usaha yang dilakukan desa sehingga dapat memberikan keuntungan bagi desa dan masyarakatnya.

Sedangkan dari fungsi sosial yang dapat dilakukan oleh BUMDes adalah: 1) secara tidak langsung memberikan transfer keuangan bagi khas desa melalui pendapatan asli desa yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa. 2) secara langsung melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang akan dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (Suparji 2019).

BUMDes dalam perkembangannya pada banyak desa ternyata masih kurang berhasil dengan optimal, salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya sumber daya manusia dalam tata kelola BUMDes tersebut (Yustina & Purbantara, 2019). Lemahnya sumber daya manusia yang terlibat dan

dilibat dalam pengelolaan BUMDes juga terjadi di BUMDes yang ada di salah satu desa di Kabupaten Barito Kuala yakni di Desa Anjir Pasar. BUMDes ini merupakan hasil Kerjasama atas 4 desa yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah dan menjadi sentra penghasil padi dan produk lokal lainnya untuk kawasan Kalselteng. Keterbatasan sumber daya manusia, manajemen dalam pengelolaan BUMDes dan akses lainnya menjadi faktor yang menggelayuti perjalanan BUMDes di Desa Anjir Pasar tersebut. Kondisi tersebut meniscayakan perlunya pendampingan pengelolaan BUMDes dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan BUMDes tersebut.

PERMASALAHAN MITRA

BUMDes yang berada di Desa Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang diberi nama BUMDes BERSAMA (disingkat BUMDesMa) telah berdiri sejak Desember 2017. Bumdes ini dimiliki Bersama oleh 4 desa yakni Desa Anjir Pasar Kota II, Desa Andaman, Desa Pandan Sari dan Desa Andaman II. Adapun Visi BudesMa Anjir Pasar adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi Bersama yang berinovasi, kreasi dan Produktif. Misinya antara lain: meningkatkan perekonomian desa, menumbuhkan kreativitas masyarakat, mengembangkan hasil usaha produksi masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan PAD.

BUMDesMa mempunyai 2 unit usaha yakni unit Rumah Pajang dan unit jasa Alsintan. Unit Rumah Pajang memberikan jasa perdagangan hasil pertanian desa berupa beras unggulan desa Anjir Pasar, produk kerajinan lainnya (kain sasirangan, tas talikur dan anyaman lainnya) serta obat dan pupuk pertanian. Sedangkan unit Jasa Alsintan merupakan jasa penyewaan mesin panen kepada masyarakat di 4 desa dimana BUMDesMa berada.

BUMDesMa Anjir Pasar sudah mempunyai struktur pengurus dan SOP dalam menjalankan kegiatan hariannya, namun SDM yang ada sangat terbatas dan masih ada tumpang tindih dalam deskripsi tugas para pengurusnya. Pengurus BUMDesMa menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala perkembangan BUMDesMa seperti masalah administrasi (dalam hal pembuatan laporan keuangan) dan tata kelola struktur pengurus BUMDesMa yang minim SDM itu sendiri.

Selain itu BUMDesMa juga menghadapi permasalahan dengan kluster (kelompok tani) yang sudah bekerjasama dengan BUMDesMa dalam hal penyewaan mesin penggilingan padi di Gudang milik kluster dengan system bagi hasil atas sewa mesin tersebut. Mesin disediakan BUMDesMa dan Gudang milik Kluster. Namun dalam perjalanannya, uang sewa yang sejatinya dibagikan dengan BUMDesMa tidak bisa diperoleh karena ada pihak ketiga yang turut “bermain” dan menghabiskan uang sewa tersebut. Hal ini tentunya dilatarbelakangi tidak adanya dokumen yang kuat antara BUMDesMa dengan kluster tani terkait surat perjanjian/perikatan Kerjasama.

Berdasarkan fenomena BUMDesMa tersebut, kegiatan pendampingan BUMDesMa terkait tata kelola BUMDes tersebut akan ditempuh melalui dua tahapan. Tahap pertama berupa persiapan yang terdiri dari penetapan masalah yang ada dalam BUMDes, penyusunan program kerja pengelolaan BUMDes, pemetaan lokasi dan kepemilikan jenis usaha. Tahap kedua yakni pendampingan pembuatan kontrak perjanjian, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola BUMDes, monitoring serta evaluasi dan membuat laporan.

Tujuan atau solusi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan penyuluhan tentang peran penting tata kelola dari segi aspek hukum bagi BUMDes di Desa Anjir Pasar Kota II kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Hasil dari kegiatan ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi untuk pengelolaan BUMDes agar pengetahuan dan pemahaman pengelola tentang aspek hukum dan tata kelola BUMDes yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi desa tersebut, diantaranya:

1. Masalah Tata Kelola dan Manajemen BUMDes
 - a. Membantu BUMDes dalam menyusun Rencana Bisnis yang jelas dan terukur.
 - b. Melakukan pelatihan pengelolaan keuangan yang baik dan benar bagi pengurus BUMDes.
 - c. Membantu BUMDes untuk menyusun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes.
 - d. Membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan BUMDes secara rutin.
2. Masalah Legalitas Perjanjian Kerjasama
 - a. Membantu BUMDes dalam merancang klausul perjanjian.
 - b. Melakukan pelatihan dalam bidang hukum terkait pentingnya dokumentasi Kerjasama kepada anggota BUMDes.
 - c. Meningkatkan kepastian hukum atas kontrak kerjasama BUMDes baik secara lokal maupun regional.
3. Masalah Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang manajemen dan pengelolaan usaha untuk anggota BUMDes
 - b. Menyediakan fasilitas pelatihan seperti ruang pelatihan, komputer dan internet untuk anggota BUMDes
 - c. Melakukan pendampingan dalam pengembangan keterampilan dan peningkatan kemampuan anggota BUMDes.
4. Masalah Infrastruktur
 - a. Menyusun rencana pengembangan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, dan irigasi, untuk mendukung kelancaran usaha BUMDes.
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh dukungan dan bantuan dalam pengembangan infrastruktur.
 - c. Melakukan pendampingan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada di desa.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra (BUMDesMa), prioritas utama yang harus diambil adalah masalah tata kelola dan aspek legal/hukum atas kontrak kerjasama yang dimiliki BUMDes, karena masalah ini akan berdampak pada penyelesaian masalah yang lainnya. Kemudian, masalah pengembangan SDM dan infrastruktur dapat diambil sebagai prioritas ketiga dan keempat, karena keduanya juga penting untuk mendukung keberlangsungan BUMDes dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Jenis luaran yang dapat dihasilkan dari kegiatan pendampingan tata kelola BUMDes di Desa Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala antara lain:

1. Rencana Bisnis BUMDes yang jelas dan terukur
2. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes
3. Laporan keuangan dan laporan kegiatan BUMDes secara rutin
4. Pengembangan produk unggulan desa yang memiliki daya saing

5. Strategi pemasaran produk BUMDes yang tepat agar lebih dikenal masyarakat
6. Pelatihan dan pendampingan dalam bidang manajemen, dan aspek hukum untuk anggota BUMDes
7. Pengembangan keterampilan dan peningkatan kemampuan anggota BUMDes

Selain itu, luaran yang dapat dihasilkan adalah peningkatan kinerja dan daya saing BUMDes, peningkatan pendapatan masyarakat desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. BUMDES, sebagai entitas ekonomi di tingkat desa, sering kali melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik perusahaan swasta, pemerintah, maupun lembaga lainnya. Dalam konteks ini, pengabdian kepada BUMDES dalam bidang hukum memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian kerjasama yang dibuat dapat memberikan manfaat optimal dan melindungi kepentingan BUMDES serta masyarakat desa secara umum

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan memberikan dua jenis kegiatan yaitu : Pertama, tahap persiapan yang terdiri dari : penetapan masalah, penyusunan program kerja tata kelola BUMDes, pemetaan lokasi dan kepemilikan jenis-jenis usaha yang telah dikelola oleh BUMDes. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tata kelola dan aspek sadar hukum BUMDes yang terdiri dari pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan sumber daya manusia pengelola BUMDes dan memonitoring serta evaluasi dalam membuat perjanjian Kerjasama atas usaha yang sudah dikelola oleh BUMDes selama ini.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di BUMDesMa Desa Anjir Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya kegiatan ini menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab kepada peserta. Kegiatan ini mengutamakan agar mitra dapat manfaat langsung dari penyuluhan ini. Mitra juga diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu kepala desa beserta aparaturnya dan masyarakat setempat. Mitra juga antusias berpartisipasi menyampaikan permasalahan dan pendapat permasalahan pendapat terkait dengan pendampingan dan tata kelola BUMDesMa termasuk juga rencana-rencana untuk pengembangan BUMDesMa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini merupakan Program Dosen Wajib Mengabdi (PDWA) Universitas Lambung Mangkurat yang dilaksanakan oleh semua dosen dan civitas akademika yang dilibatkan dalam masing-masing pengabdian. Pengabdian ini melibatkan BUMDES Bersama yang berlokasi di Desa Anjir Pasar Kabupaten Batola sebagai mitra pengabdian. Sebelum pengabdian dilaksanakan, tim pendamping berkunjung terlebih dahulu ke mitra sebagai kegiatan pre survey terkait kondisi BUMDesMa dan menggali permasalahan yang mereka hadapi selama ini.

Hasil kegiatan pre survey tersebut dilakukan pada hari Rabu, 28 Juni 2023 dan menemukan beberapa hal yang menjadi titik penting dilakukannya pendampingan Tata Kelola di BUMDes Bersama, antara lain:

Tabel Hasil Pre Survey di BUMDesMa Desa Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

No.	KONDISI MITRA	PERMASALAHAN
1	Struktur Organisasi	Sudah tercantum dalam AD ART dan SK Desa namun belum ada model tentang pencatatan BUMDES.
2	SOP	Sudah ada namun masih sederhana dan belum optimal dilaksanakan.
3	SDM	Sudah mencukupi namun belum bekerja secara maksimal, selama ini jam kerja masih bersifat bebas.
4	Bimtek	Masih diperlukan BimTek terhadap pengelola BUMDes
5	Saprodi (Pupuk, alat dan obat-obat pertanian)	Masyarakat belum banyak memanfaatkan BUMDes untuk pengadaan pupuk, alat dan obat pertanian.

Berdasarkan temuan di atas, dilakukanlah diskusi tim pengabdian dan menyusun langkah selanjutnya terkait pendampingan Tata Kelola BUMDES di Desa Anjir Pasar tersebut. Diskusi dan kordinasipun dilakukan agar bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi BUMDesMa, karenanya tim pengabdian memerlukan beberapa jenis kepakaran sebagai bahan untuk memberikan pendampingan tata kelola nantinya, antara lain:

1. Hukum Pemerintahan Desa

Kepakaran dalam hukum pemerintahan desa diperlukan untuk menyusun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes. Misalnya, menyusun Peraturan Desa tentang BUMDes yang mengatur tentang kewenangan, struktur organisasi, dan tata cara pengelolaan BUMDes. Selain itu, kepakaran dalam hukum pemerintahan desa juga diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan BUMDes dengan pemerintah desa, seperti dalam hal penyusunan rencana pembangunan desa.

2. Hukum Anggaran Keuangan Negara/Daerah

Kepakaran dalam hukum anggaran keuangan negara/daerah diperlukan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Sebagai contoh, pentingnya memahami tentang mekanisme penyusunan dan pengelolaan anggaran BUMDes, serta memastikan bahwa kegiatan BUMDes tidak melanggar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara/daerah.

3. Hukum Perizinan

Kepakaran dalam hukum perizinan diperlukan dalam pengembangan produk unggulan desa. Hal ini meliputi pemahaman tentang persyaratan dan prosedur perizinan yang diperlukan dalam memproduksi, memasarkan, dan mengembangkan produk-produk unggulan desa. Selain itu, kepakaran dalam hukum perizinan juga diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan BUMDes dengan instansi terkait dalam hal perizinan.

Berkaca pada kepakaran dalam hukum pemerintahan desa, hukum anggaran keuangan

negara/daerah, dan hukum perizinan di atas, maka diharapkan tim pengabdian akan dapat memberikan solusi yang tepat dan memastikan bahwa kegiatan BUMDes berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga dapat membantu BUMDes dalam menyusun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes, menyusun rencana bisnis, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan perizinan BUMDes dilakukan dengan baik dan benar.

Pelaksanaan Kegiatan

Setelah dilakukannya kordinasi dan pengayaan materi aspek hukum akan BUMDes, disertai persiapan hal-hal teknis di lokasi mitra, pada Senin, 4 September 2023 dilaksanakanlah kegiatan Pendampingan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bersama di Desa Anjir Kota Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kegiatan dilaksanakan di ruang pertemuan BUMDesMa dan dihadiri oleh Ketua dan Bendahara BUMDesMa serta 1 orang Pendamping Desa.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari pihak BUMDesMa yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan tim PDWA serta kegiatan Pendampingan Tata Kelola BUMDesMa, disertai dengan pemaparan kondisi BUMDesMa yang selama ini berjalan hanya mengandalkan pada jasa menyewakan beberapa alat pertanian seperti alat memanen padi dan mesin penggilingan padi. Adapun personal yang masih aktif di kepengurusan BUMDesMa tinggal Ketua dan Bendahara saja.

Berikut beberapa solusi yang tim tawarkan pada pendampingan Tata Kelola BUMDesMa:

No.	KONDISI MITRA	SOLUSI PROGRAM
1	Struktur Organisasi	Memberikan informasi tentang cara pertanggungjawaban terkait dengan legalitas usaha.
2	SOP	Pembuatan dan pembenahan SOP secara jelas sesuai dengan kebutuhan BUMDesMa.
3	SDM	Jam kerja hendaknya sesuai dengan jam kantor
4	Bimtek	Mengikuti Bimtek yang dilaksanakan kecamatan maupun Kabupaten dan Provinsi tentang Tata Kelola BUMDes.
5	Saprodi (Pupuk, alat dan obat-obat pertanian)	Pembelian saprodi, pupuk dll dilakukan secara tunai dan kredit. (rencana lanjutan)

Di tengah kegiatan pendampingan di atas, terungkap adanya permasalahan legalitas atau aspek hukum antara BUMDesMa dengan Kluster Tani di Desa Anjir. Permasalahan legalitas tersebut berdampak dengan tidak masuknya pembayaran sewa mesin penggilingan padi oleh pihak Kluster Tani ke BUMDesMa. Pengelola BUMDesMa telah melakukan penagihan, namun pihak Kluster ternyata sudah menyerahkan dana sewa tersebut ke pihak ketiga. Setelah ditelusuri, ternyata pihak ketiga tersebut adalah petugas Dinas Pertanian yang menjadi Mantri Tani di daerah Anjir selama ini dan dianggap pihak Kluster sebagai pemegang otoritas dalam masalah pertanian dan dianggap sebagai panutan juga.

Usaha yang dilakukan BUMDesMa dalam mendapatkan haknya (uang sewa mesin) ke pihak Kluster tidak membuahkan hasil karena setelah dikonfirmasi ke pihak ketiga pihak ketiga hanya menyatakan uang sewanya sudah habis terpakai dan tidak ada niatan atau indikasi akan mengembalikan. Sehingga kasus tersebut menjadi permasalahan lainnya yang dihadapi BUMDesMa.

BUMDesMa berniat mengajukan permasalahan tersebut ke ranah pengadilan. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah tidak adanya dokumen hukum terkait Kerjasama antara BUMDesMa dengan pihak Kluster, yang ada hanyalah berita acara kesepakatan Kerjasama sewa Mesin Penggilingan Padi di Gudang Kluster¹.

Kondisi tambahan di atas menjadikan tim pengabdian memberikan solusi tambahan dengan kondisi BUMDesMa yakni penyuluhan tentang aspek hukum dalam Kerjasama yang harus diimplementasikan dalam bentuk penyusunan Kontrak Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh pihak BUMDesMa dan Pihak Kluster. Kontrak tersebut haruslah berisikan informasi tentang data pihak yang bersepakat/berserikat dalam Kerjasama tersebut dan pasal-pasal yang mengatur tentang; tujuan perjanjian, lingkup Kerjasama, periode perjanjian, kewajiban pihak-pihak, sanksi dan hal lainnya yang yang disepakati untuk dikerjasamakan.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Pendampingan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Anjir Kota Kabupaten Barito Kuala:



Foto: Sambutan Ketua BUMDesMa didampingi Aparat Desa

¹ Mesin Penggilingan Padi ditempatkan di Gudang yang dimiliki oleh Kluster Tani Desa Anjir dan pemegang kunci Gudang tersebut adalah pihak Kluster.



Foto: Penyampaian Tata Kelola BUMDES oleh Bapak Ananta Firdaus, SH., MH.



Foto: Penelaahan Berita Acara Kerjasama BUMDesMa dan Penyampaian Aspek Hukum pada BUMDES



Foto: Foto Bersama Pengurus BUMDesMa, Aparat Desa dan Tim PDWA FH ULM

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian berupa Pendampingan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Anjir Kabupaten Barito Kuala menyadarkan peserta (pengurus BUMDES dan aparat desa) terkait pentingnya koordinasi dan kerjasama pengurus BUMDES, aparat desa serta masyarakat desa setempat. Koordinasi dan kerjasama tersebut berdampak untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan aktif semua pihak (pengurus, kepala desa dan aparat desa) terhadap kinerja pengelola BUMDesMa yang selama ini berjalan dengan seadanya karena masih terdapatnya sumber sumber desa yang belum mereka dioptimalkan.

Pendampingan BUMDesMa ini merupakan pemantik agar ke depannya ada perhatian yang lebih dari akademisi, pemerintah dan instansi terkait serta menjadikan kegiatan pendampingan sebagai program berkelanjutan mengingat masih lemah dan terbatasnya SDM (putra daerah) yang mau kembali ke desa dan mengembangkan potensi desa melalui kegiatan dan usaha BUMDesMa.

BIBLIOGRAFI

- Dwi Listia Rika Tini, Roos Yulastina, 2021. Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Administrasi BUMDes di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat* Vol. 2 No. 1 Hal. 66-77.
- Farida Yustina, Arif Purbantara 2019. Modul KKn tematik Desa Membangun BUMDes Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2019, Pustaka Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Hidayah, Z., Mulyana, A., Susanti, E., Lestari, S., Pujiastuti, P., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Terbuka, U. (2018). Pendampingan pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) dalam kaitannya sebagai infant organisasi. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka*, 1(1), 474-485. <http://prosiding-pkmcscr.org/index.php/pkmcscr/article/view/46> .
- Lilik Handayani, Zaenal Abidin, Endar Pituriningsih. 2021. Pendampingan Perintis Usaha BUMDes untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Peteluan Indah. *Jurnal ABDI INSANI Universitas Mataram* Volume 8, No. 1.
- Nugrahaningsih, 2016. Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akutansi dan Bisnis*. Volume 16, No. 1.
- Suparji, 2019. *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, UAI Press. Undang-Undang RI No.6 tahun 2014 tentang Desa.